

ABSTRAK

Merek memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan perdagangan sebab publik sering mengaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu, hal ini juga berkaitan dengan fungsi merek sebagai daya pembeda yang tidak diperkenankan memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada pokoknya maupun pada keseluruhannya disisi lain merek juga berfungsi sebagai identitas dari suatu barang ataupun jasa antara perusahaan. Merek yang telah diciptakan oleh seseorang atau badan hukum harus didaftarkan secara tertulis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdaftar mengandung makna diakui sah dan dilindungi hukum.

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perbandingan persamaan merek pada pokoknya dan keseluruhannya berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada kasus sengketa merek kosmetik “SOMEBYMI” Indonesia dengan “SOME BY MI” Korea.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merek yang telah berhasil di daftarkan akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain, hal ini bertujuan agar persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain tidak akan terjadi sebagaimana dalam kasus ini majelis hakim menilai bahwa PT Lumina Royal Eterna dengan merek “SOMEBYMI” Indonesia adalah pihak yang sah atas merek tersebut.

Kata Kunci: Merek, Pendaftaran, Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya.